



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118
Fax. 732870 - 747479 Samarinda 75119
Email : rektorat-unmul@samarinda.org - Website : http://www.unmul.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN
PERUBAHAN HUKUMAN DISIPLIN**

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
Nomor : 238 /KP/2003**

- Membaca : Surat keberatan yang diajukan oleh Saudara Drs. Eddy Junaedhy S NIP. 130798455 Pangkat Pembina Tk.I Golongan IV/b Jabatan Pembantu Pimpinan tanggal 1 April 2003 ;
- Menimbang : a. Berdasarkan Keputusan Pengadilan No. 408/Pid.B/2002/PN. Tgr bahwa yang bersangkutan terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**MEMBUAT SURAT PALSU**" ;
- Dan yang bersangkutan dijatuhkan hukuman penjara selama 1 (satu) tahun ;
- Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali ada perintah lain dari Hakim karena tindakan terbukti bersalah melakukan perbuatan yang dapat dihukum sebelum habis waktu selama 2 (dua) tahun ;
b. Bahwa setelah memperhatikan dengan seksama keberatan yang diajukan oleh Saudara **Drs. Eddy Junaedy S.** Pangkat Pembina Tk. I, Golongan IV/b NIP. 130 398 455 tanggal 1 April 2003 dapat diambil kesimpulan bahwa alasan-alasan yang dijadikan dasar keberatan itu, sehingga Keputusan Hukuman disiplin yang telah dijatuhkan kepadanya perlu ditinjau kembali ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1975, Nomor : 26 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3176) ;
- Memperhatikan : 1. Surat edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 12/SE/1975 tanggal 14 Oktober 1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ;
2. Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 23/SE/1980 tanggal 30 Oktober 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil ;

Memutuskan.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
Pertama : Merubah jenis hukuman disiplin sebagaimana tercantum dalam keputusan hukuman disiplin Nomor : 207/KP/2002 tanggal 30 Maret 2002 yang dijatuhkan kepada :

N a m a : Drs. Eddy Junedhy S.
NIP : 130 798 455
Pangkat/Gol. : Pembina Tk.I / IV/b
Jabatan : Pembantu Pimpinan
Unit Organisasi : Lemlit Unmul

Mengembalikan gajinya sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu sebesar 100 % ;

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan ;

Ketiga : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya ;

Ditetapkan di : SAMARINDA
Pada Tanggal : 1 Agustus 2003



Rektor, *[Signature]*

Prof. H. Rachmad Hernadi, M.Sc. *[Signature]*
NIP. 130 341 452